



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

Herman Joyo Lahir di Kawo, tanggal 31 Desember 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Balen Along, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 4 November 2020 dalam Register Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Pya, telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya dengan maksud untuk mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama HERMAN JOYO, tempat tanggal lahir, KAWO, 31 DESEMBER 1986 sesuai dengan IJAZAH;
2. Bahwa pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sesuai Akta Kelahiran nomor;
3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon terdapat kekeliruan pengetikan TAHUN LAHIR pemohon HERMAN JOYO, tempat tanggal lahir, KAWO, 31 DESEMBER 1985 yang seharusnya HERMAN JOYO, tempat tanggal lahir, 31 DESEMBER 1986, sesuai dengan IJAZAH;
4. Bahwa karena pemohon telah mempunyai Akta kelahiran maka Akta kelahirannya tersebut harus diadakan perbaikan atau perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut pemohon ini kami ajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon nomor 5202-LT-12122019-0179 pada penulisan TAHUN LAHIR pemohon dari HERMAN JOYO, tempat tanggal lahir, KAWO, 31 DESEMBER 1985, yang seharusnya HERMAN JOYO, tempat tanggal lahir, KAWO, 31 DESEMBER 1986;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftar/perubahan atau pergantian nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-2 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-1 dan P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi kedalam persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain Saksi I. Juni Iskandar, S.T dan Saksi II. Murni;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan dengan tegas dipersidangan bahwa tidak akan mengajukan lagi alat bukti dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini harus dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, serta harus pula dipandang telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon adalah mengganti tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5202-LT-12122019-0179 pada penulisan tahun lahir Pemohon dari sebelumnya tertulis Herman Joyo, tempat tanggal lahir, Kawo, 31 Desember 1985, yang seharusnya menjadi Herman Joyo, tempat tanggal lahir, Kawo, 31 Desember 1986;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I. Juni Iskandar, S.T dan Saksi II. Murni;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-2 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-1 dan P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat;

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Joyo NIK : 5202043112860302 tanggal 8 September 2015, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-12122019-0179 atas nama Herman Joyo tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah atas nama Herman Joyo tanggal 14 Juni 2004, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SKK/1046/X/2020/Polsek atas nama Herman Joyo tanggal 28 Oktober 2020, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202040502081111, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 10 Desember 2019 atas nama kepala keluarga Herman Joyo, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor: 443/-/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Balen Along, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa dari Bukti P-1, P-3, P-4 dan P-6 telah membuktikan bahwa Pemohon lahir di tahun 1986, hal ini dikuatkan dengan kedua orang saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1986;

Halaman 3 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari Bukti P-2 dan P-5 telah membuktikan bahwa tahun kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Herman Joyo, tempat tanggal lahir, Kawo, 31 Desember 1985, yang seharusnya menjadi Herman Joyo, tempat tanggal lahir, Kawo, 31 Desember 1986;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perubahan tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-12122019-0179 yaitu yang semula tertulis Herman Joyo, tempat tanggal lahir, Kawo, 31 Desember 1985, yang seharusnya menjadi Herman Joyo, tempat tanggal lahir, Kawo, 31 Desember 1986, terjadi dikarenakan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang terbit pada tanggal 12 Desember 2019 mengalami kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon, yang mana dalam data-data kependudukan Pemohon yang terbit sebelum terbitnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut (vide: bukti tertanda P-1, P-3, P-6) tertulis bahwa Pemohon lahir di tahun 1986, hal ini dikuatkan dengan para saksi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1986, sehingga menurut Pengadilan adalah beralasan hukum dan sebagaimana petitum angka 2 (dua) Pemohon menurut Pengadilan Negeri Praya adalah beralasan hukum dan oleh karena itu patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon menurut Pengadilan Negeri Praya adalah beralasan hukum dan oleh karena itu patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon diterima maka petitum Pemohon angka 1 (satu) yang menyatakan agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya beralasan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, maka mengenai petitem angka 4 (empat) permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon pada penulisan tahun kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Herman Joyo, tempat tanggal lahir, Kawo, 31 Desember 1985, yang seharusnya menjadi Herman Joyo, tempat tanggal lahir, Kawo, 31 Desember 1986;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Tri Harijanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Tri Harijanto, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Perincian Biaya

Halaman 5 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.100.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.100.000,00
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
8. Materai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah	:	Rp.306.000,00
--------	---	---------------

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)